



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Nomor: W9-A/1795/PL.01/7/2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KANTOR
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta hingga saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati gedung kantor dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk mengajukan usulan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Mahkamah Agung RI perlu terlebih dahulu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

c. Bahwa nama-nama pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.07/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.**
- PERTAMA : Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Tugas Tim Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta:
1. Mengumpulkan dokumen tanah yang akan dibeli;
 2. Meneliti dan menilai kondisi serta lokasi tanah yang akan dibeli;
 3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan tanah yang akan dibeli;
 4. Membuat proposal usulan anggaran pengadaan tanah untuk gedung Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud di atas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: SP DIPA-005.01.2.401112/2021 tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 5 Juli 2021
Ketua,

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.Hf
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor DJKN Kantor Wilayah DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI;

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/1795/PL.01/7/2021
Tanggal: 5 Juli 2021

TIM PENGADAAN TANAH KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	
			Kedinasan	Kepanitiaan
1	2	3	4	5
1.	Drs. Erwin Widanarko, SH., S.A.P., M.Pd. NIP. 19640114 198703 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris	Ketua
2.	Drs. Muhammad Yamin, M.H NIP. 19600519 198603 1 005	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera	Wakil Ketua
3.	Wahida Muslihah, S.Sos, M.M. NIP. 19780327 200212 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Una Munasir Fatah, S.T. M.M. NIP. 19721129 200604 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Abdul Haris Rangkuty, S.E, M.M NIP. 19770105 200912 1 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
6.	Aday, S.Ag., M.H. NIP. 19740605 199903 1 003	Pembina (IV/a)	Panitera Muda Banding	Anggota
7.	Sudarman, S.Ag., M.H. NIP. 19750321 200212 1 003	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	Anggota



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.f
NIP. 19541231.198103.1.092